



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BURHANUDIN ;
2. Tempat Lahir : Kabar /Lotim ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 31 Desember 1960 ;
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Agung Desa Kabar
Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS (Guru/Pensiunan) ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sayid Mustafa Kamal, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Lendang Batu Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 12/SK.PID/ADV.SMK/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 18 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI No: 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ,sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2017 ;

Menimbang atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2017, terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa dia terdakwa BURHANUDIN Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 09.45 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas VI SDN 4 Kabar Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ,yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;

- Berawal dari saksi NURIN IRDINA yang masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk dibangku SD Kelas VI pada SDN 4 Kabar Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, lalu pada saat jam istirahat oleh terdakwa BURHANUDIN yang merupakan guru kelas VI memberikan tugas pada kelas VI untuk dikerjakan dikelas, namun pada saat itu semua teman dari saksi NURIN IRDINA sudah selesai mengerjakan tugas tersebut hanya saksi NURIN IRDINA yang belum jadi, sehingga pada saat itu oleh terdakwa BURHANUDIN mengatakan kalau belum jadi tugasnya tidak boleh keluar dari ruang kelas dan yang sudah jadi tidak boleh berada didalam kelas.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi NURIN IRDINA yang sedang mengerjakan tugas dikelas sendiri mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh terdakwa BURHANUDIN tersebut, terdakwa BURHANUDIN tiba-tiba menghampiri dan berdiri didepan meja dan bertanya soal nomor berapa yang saksi NURIN IRDINA yang tidak bisa, kemudian oleh saksi NURIN IRDINA memberitahukan bahwa soal yang nomor 9 tidak dimengerti, ahirnya oleh terdakwa BURHANUDIN sambil berdiri didepan meja mengajari saksi NURIN IRDINA, lalu seketika itu terdakwa mengatakan “Pak Guru Boleh Duduk Ya, Pak Guru Capek Berdiri” tanpa ada jawaban dari saksi NURIN IRDINA terdakwa langsung duduk disebelah kanan dan pada saat sedang mengerjakan tugas tersebut terdakwa BURHANUDIN tiba-tiba memegang kepala saksi NURIN IRDINA kemudian memijat pundak dan lalu memegang payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa merangkul saksi NURIN IRDINA, kemudian saksi NURIN IRDINA merasakan risih sehingga melawan dengan cara melepaskan tangan terdakwa dan mengatakan “Ih Pak Guru Ini” namun saksi NURIN IRDINA tidak berani melawan karena takut ahirnya saksi NURIN IRDINA langsung keluar kelas dan mencari temannya lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan langsung kejadian yang dialaminya kepada saksi EKA NOVIA MARIANTI, saksi FADILA OKTAVIA RAMDANI, saksi HUSNU ZIADTUL KHAIRI yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI yang masih berumur 15 Tahun sewaktu masih duduk dikelas VI SD, yang dilakukan terdakwa dengan cara meremas payudara dari saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI dengan menggunakan tangannya sewaktu jam istirahat, saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI diganggu oleh temannya yang laki sehingga melaporkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI untuk mendekati terdakwa dan setelah mendekat oleh terdakwa meremas payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI melawan dengan cara berlari meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 terdakwa masuk ke ruang kelas IV ketika jam istirahat dan saksi NADIA INDAH LESTARI yang masih berumur 10 Tahun sedang mengerjakan tugasnya dikelas, kemudian terdakwa menghampiri dan duduk disebelah kiri dari saksi NADIA INDAH L ESTARI dan seketika itu terdakwa memegang payudara sebelah kiri dari saksi NADIA INDAH LESTARI lalu terdakwa meremasnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali, lalu setelah itu saksi NADIA INDAH LESTARI lari keluar kelas karena merasakan takut dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI No: 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa BURHANUDIN Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 09.45 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di ruang kelas VI SDN 4 Kabar Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ,yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya,bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas,yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;

- Berawal dari saksi NURIN IRDINA yang masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk dibangku SD Kelas VI pada SDN 4 Kabar Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, lalu pada saat jam istirahat oleh terdakwa BURHANUDIN yang merupakan guru kelas VI memberikan tugas pada kelas VI untuk dikerjakan dikelas, namun pada saat itu semua teman dari saksi NURIN IRDINA sudah selesai mengerjakan tugas tersebut hanya saksi NURIN IRDINA yang belum jadi, sehingga pada saat itu oleh terdakwa BURHANUDIN mengatakan kalau belum jadi tugasnya tidak boleh keluar dari ruang kelas dan yang sudah jadi tidak boleh berada didalam kelas.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi NURIN IRDINA yang sedang mengerjakan tugas dikelas sendiri mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh terdakwa BURHANUDIN tersebut, terdakwa BURHANUDIN tiba-tiba menghampiri dan berdiri didepan meja dan bertanya soal nomor berapa yang saksi NURIN IRDINA yang tidak bisa, kemudian oleh saksi NURIN IRDINA memberitahukan bahwa soal yang nomor 9 tidak dimengerti, ahirnya oleh terdakwa BURHANUDIN sambil berdiri didepan meja mengajari saksi NURIN IRDINA, lalu seketika itu terdakwa mengatakan “Pak Guru Boleh Duduk Ya, Pak Guru Capek Berdiri” tanpa ada jawaban dari saksi NURIN IRDINA terdakwa langsung duduk disebelah kanan dan pada saat sedang mengerjakan tugas tersebut terdakwa BURHANUDIN tiba-tiba memegang kepala saksi NURIN IRDINA kemudian memijat pundak dan lalu memegang payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa merangkul saksi NURIN IRDINA, kemudian saksi NURIN IRDINA merasakan risih sehingga melawan dengan cara melepaskan tangan terdakwa dan mengatakan “lh Pak Guru Ini’ namun saksi NURIN IRDINA tidak berani melawan karena takut ahirnya saksi NURIN IRDINA langsung keluar kelas dan mencari temannya lalu menceritakan langsung kejadian yang dialaminya kepada saksi EKA NOVIA MARIANTI, saksi FADILA OKTAVIA RAMDANI, saksi HUSNU ZIADTUL KHAIRI yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari,tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI yang masih berumur 15 Tahun sewaktu masih duduk dikelas VI SD, yang dilakukan terdakwa dengan cara meremas payudara dari saksi NUR HUDAT URRAHMA YUNIARTI dengan menggunakan tangannya sewaktu jam istirahat, saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI diganggu oleh temannya yang laki sehingga melaporkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI untuk mendekati terdakwa dan setelah mendekat oleh terdakwa meremas payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi NUR HUDATURRAHMA YUNIARTI melawan dengan cara berlari meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada hari,tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 terdakwa masuk ke ruang kelas IV ketika jam istirahat dan saksi NADIA INDAH LESTARI yang masih berumur 10 Tahun sedang mengerjakan tugasnya dikelas, kemudian terdakwa menghampiri dan duduk disebelah kiri dari saksi NADIA INDAH LESTARI dan seketika itu terdakwa memegang payudara sebelah kiri dari saksi NADIA INDAH LESTARI lalu terdakwa meremasnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali, lalu setelah itu saksi NADIA INDAH LESTARI lari keluar kelas karena merasakan takut dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURIN IRDINA tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meraba anak di Kelas Jam Istirahat/keluar main jam 09.45 wita pagi hari, pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, Anak didalam kelas karena ada tugas yang belum selesai dan saat itu anak hanya sendirian, kemudian Terdakwa mendekati anak duduk disamping kanan anak, tangannya kirinya memegang kepala anak dengan tangan kiri setelah itu memijit bahu kiri anak, kemudian Terdakwa memegang payudara sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara seperti merangkul dari belakang, lalu anak bilang " Ih Pak Guru" dan terdakwa sambil tertawa ;
- Bahwa terdakwa hanya memegang payudara saja ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memegang Kepala, merangkul bahu dan memegang payudara anak, Anak langsung keluar kelas dan Terdakwa tidak ngomong apa-apa, Anak bercerita kepada teman anak bernama Eka, Fadila, dan Zia ;
- Bahwa setelah pulang sekolah anak cerita kepada kakak anak bernama Titin kemudian menceritakan kepada Ibu anak bernama Soriah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 9.45 wita, pada saat jam istirahat yang pertama, awalnya Terdakwa memberikan soal kepada semua siswa kelas VI dan mengatakan bahwa yang belum jadi tidak boleh keluar, dan pada saat itu teman-teman anak yang lain sudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan Terdakwa kecuali anak, ketika anak mengerjakan soal tersebut Terdakwa menghampiri anak dan berdiri didepan meja anak kemudian menanyakan kepada anak "soal nomor berapa yang anak tidak bisa" anak memberitahu Terdakwa bahwa anak tidak mengerti soal nomor 9 dan Terdakwa mengajari anak sambil masih berdiri didepan anak, kemudian Terdakwa mengatakan "Pak Guru boleh duduk ya, Pak Guru capek berdiri" dan Terdakwa duduk disebelah kanan anak, pada saat anak sedang mengerjakan tugas tersebut Terdakwa tiba-tiba memegang kepala anak kemudian memijat pundak anak dan kemudian memegang payudara anak sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara sambil merangkul anak, kerana merasa risih anak langsung melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan "Ih Pak Guru ini" kemudian anak langsung keluar dan menceritakan kepada teman-teman anak ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul kepada Uut, Dina, Yani, dan Nadia ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak merasa kesakitan, merasa malu dan trauma bila bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak namun berjanji mengajari anak soal-soal yang diberikan ;
- Bahwa orang tua anak yang melapor ke Polres setelah kakak anak menceritakan kejadian tersebut ke Ibu anak ;
- Bahwa anak pernah ditanya-tanya oleh Polisi setelah itu anak cap jempol dan Ayah anak menandatangani hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Pernah Terdakwa datang ke rumah orang tua anak untuk meminta maaf namun hasilnya anak tidak tahu, tetapi anak pernah dengar kasus anak tersebut sudah ada perdamaian ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak terdakwa menanggapi bahwa benar memegang kepala, pundak tetapi memegang payudara anak secara tidak sengaja dan tidak ada niat ataupun nafsu saat kejadian tersebut ;
menyetubuhi saksi;

Menimbang, atas pernyataan terdakwa tersebut, anak menyatakan tetap pada keterangannya;

2. NADIA INDAH LESTARI tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak diajar oleh Terdakwa pada kelas VI (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 9.45 wita, pada saat jam istirahat yang pertama, awalnya Terdakwa memberikan soal kepada semua siswa kelas VI dan mengatakan bahwa yang belum jadi tidak boleh keluar, dan pada saat itu teman-teman anak yang lain sudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan Terdakwa kecuali anak, ketika anak mengerjakan soal tersebut Terdakwa menghampiri anak dan berdiri didepan meja anak kemudian menanyakan kepada anak "soal nomor berapa yang anak tidak bisa" anak memberitahu Terdakwa bahwa anak tidak mengerti soal nomor 9 dan Terdakwa mengajari anak sambil masih berdiri didepan anak, kemudian Terdakwa mengatakan "Pak Guru boleh duduk ya, Pak Guru capek berdiri" dan Terdakwa duduk disebelah kanan anak, pada saat anak sedang mengerjakan tugas tersebut Terdakwa tiba-tiba memegang kepala anak kemudian memijat pundak anak dan kemudian memegang payudara anak sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara sambil merangkul anak, kerana merasa risih anak langsung melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan "Ih Pak Guru ini" kemudian anak langsung keluar dan menceritakan kepada teman-teman anak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak merasa kesakitan, merasa malu dan trauma bila bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang "jangan ngomong-ngomong ke orang lain tentang kejadian tersebut atau jangan cerita ke orang lain ;
- Bahwa Terdakwa masih tetap didalam kelas setelah anak keluar setelah kejadian itu ;

Terhadap keterangan anak terdakwa menanggapi bahwa benar memegang kepala, pundak tetapi memegang payudara anak secara tidak sengaja dan tidak ada niat ataupun nafsu saat kejadian tersebut ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi;

Menimbang, atas pernyataan terdakwa tersebut, anak menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SITI MARYAM, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 wita di dalam kelas SDN 4 Kabar, Desa Kabar, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, atas dasar cerita dari anak Dina ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di ruang Guru bersama guru-guru yang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari koran dimana di koran diberitakan jika anak didik saksi yang bernama Dina sudah dicabuli oleh gurunya/Terdakwa sehingga saksipun memanggil Dina untuk menanyakan peristiwa yang terjadi dan anak didik saksi Dina membenarkan peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut berita koran yang saksi baca selain anak Dina juga ada korban lain bernama anak Uut dan Titin sehingga saksipun memanggil mereka dan mereka pun membenarkannya jika pernah dicabuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama bersama bergaul dengan Terdakwa ya kadang bercanda-canda seperti omongan porno ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengajar di SDN 4 Kabar sejak tahun 2012 hingga terjadi perbuatan cabul tersebut tahun 2015 dan Terdakwa dipindahkan ke UPTD Sakra sejak bulan September 2015 ;
- Bahwa menurut cerita Dina dia dicabuli pada saat mengerjakan tugas dari Terdakwa dimana pada saat itu Dina dalam posisi duduk di meja belajarnya dan kemudian di hampiri oleh Terdakwa dan duduk disebelah Dina dan Terdakwa bertanya kepada Dina” nomor berapa yang kamu tidak bisa jawaban yang ini dengan cara begini” kemudian anak Dina menjawab yang ini no 8 pak” kemudian Terdakwa memegang kepala Dina terus ke pundaknya kemudian ke payudaranya, sehingga Dina pun berkata “ Pak Guru saya keluar dulu” dan Dina langsung keluar, setelah keluar anak Dina kemudian bercerita kepada teman-temannya, hingga masuk korban barulah saksi mengetahui peristiwa yang terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat anak-anak yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa menjadi trauma dimana salah satu korbannya yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Uut juga pindah sekolah karena takut bertemu dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu keterangan saksi karena dasar cerita saja;

4. TITIN INDRIYANI, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu pertama akali pada tanggal 15 April 2013 dan kejadian yang kedua yaitu pada tanggal 25 April 2013 yang bertempat di SDN 4 Kabar tepatnya di ruang kelas VI ;
- Bahwa Anak dapat jelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan cara memegang dan memijit tangan anak sebelah kanan kemudian Terdakwa menyuruh anak untuk membalik badan anak tepatnya membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memijit kedua pundak anak kemudian kemudian memijit perut anak menggunakan kedua tangannya dan sampai naik ke payudara anak kemudian memencet-memencet payudara anak dari belakang, kemudian kejadian yang kedua Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak dengan cara Terdakwa memijit pundak anak kemudian memencet payudara anak menggunakan kedua tangannya dari belakang anak dalam posisi berdiri namun anak dalam posisi duduk, setelah payudara anak dipencet-pencet Terdakwa mengambil bawang putih yang anak bawa dari rumah kemudian mendekatkana bawang putih tersebut ke mulutnya sambil komat kamit dan sambil celingak celinguk untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa mendekatkan ulutnya kepada mulut saksi hendak akan mencium anak namun anak langsung mendorong muka Terdakwa dan setelah Saeful datang anak langsung lari sambil menangis ;
- Bahwa Jarak antara anak dengan Terdakwa pada kejadian yang pertama kurang lebih 15 cm dan kejadian yang kedua jaraknya kurang lebih 20 cm ;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua anak ceritakan kepada tman sekelas anak bernama Izza; ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa ke anak namun mengancam dengan mengatakan jangan kasi tahu bapakmu, Terdakwa sambil tertawa ;
- Bawa Selain anak Terdakwa juga melakukan cabul terhadap Uut, Dina, Yani, dan Nadia;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu situasinya sepi dan penerangannya cerah karena kejadiannya yang pertama pada siang hari dan kejadian kedua pada pagi hari ;
- Bahwa pada saat sesudah kejadian tersebut anak merasa trauma, anak merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa dan anak sempat sakit karena kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak ada yang benar dan ada yang salah, yang salah Terdakwa tidak pernah memegang payudara anak ;

Menimbang, atas pernyataan terdakwa tersebut, anak menyatakan tetap pada keterangannya;

5. HAJI JAMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah anak saksi diraba oleh Terdakwa, menurut cerita anak saksi bernama Titin kejadiannya pada saat dirinya/anak saksi masih duduk di bangku kelas VI SD sekitar tahun 2013 yang hari dan tanggalnya saksi tidak tahu bertempat di SDN 4 Kabar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita anak saksi, dirinya dicabuli oleh Terdakwa dengan payudara anak saksi di remas dari belakang, saksi tidak mengetahui lebih detil cerita tersebut karena tidak pernah menanyakannya lebih detil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari isteri saksi dan kemudian bertanya langsung ke anak saksi Titin ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 15.00 wita saksi pulang ke rumah, saksi melihat dekat rumah ribu-ribut kemudian saksi bertanya kepada isteri saksi dan diberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi Titin telah dicabuli oleh Gurunya/Terdakwa, mendengar cerita isteri, saksi pun menanyakan langsung kepada anak saksi Titin untuk mengetahui kebenarannya, anak saksi Titin membenarkan kejadian tersebut bahwa payudaranya telah diremas-remas oleh gurunya/Terdakwa, dan saksi langsung memarahi anak saksi dengan berkata “mengapa kamu tidak menceritakannya dari dulu ?” dan anak saksi Titin menjawab bahwa dirinya takut karena diancam oleh gurunya/Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi atas dasar cerita dari anak Titin ada yang benar dan yang salah ;

Menimbang, atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SOHRIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama Nurin Irdina yang telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita anak saksi bahwa anak saksi Nurin Irdina dicabuli oleh Gurunya/Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2015 di Pemang Desa Kabar Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur tepatnya di ruang kelas VI(enam) SDN 4 Kabar;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak saksi dengan cara Terdakwa pegang payudara anak saksi dari belakang menggunakan tangan kirinya, sebanyak satu kali saja, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari keponakan saksi bernama Titin ;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui anak saksi dicabuli oleh Terdakwa, Saksi marah dan mendatangi rumah penjaga SDN 4 tetapi tidak bertemu dan langsung ke rumahnya Titin menemui Ibunya dan menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak saksi dari kejadian tersebut, Anak saksi Dina mengalami trauma karena kejadian tersebut namun aktifitas sehari-harinya tidak terganggu ;
- Bahwa selain anak saksi, Titin, Yani, Uud, dan Nadia juga pernah dicabuli Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta perdamaian dan Terdakwa telah dimaafkan, Perdamaian tersebut di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi A de Charge :

1. SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat surat perdamaian kaitannya dengan masalah Terdakwa tersebut pada tahun 2015 ;
- Bawa Keluarga korban datang melaporkan/menanyakan cara mediasi perkara yang dihadapi Terdakwa agar selesai secara kekeluargaan ;
- Bahwa Saksi sudah mempertemukan semua keluarga korban dan keluarga Terdakwa di rumahnya H. Jamudin, hubungan H. Jamudin

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Titin adalah anaknya, sedangkan dengan Sohriah adalah saudaranya H. Jamudin ;

- Bahwa pada saat itu setelah dipertemukan kedua keluarga terjadi sepakat atau perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perdamaian secara tertulis, Yang hadir pada saat terjadi perdamaian itu Kepala Dusun, tokoh masyarakat dan rekan-rekan guru ;
- Bahwa setelah surat perdamaian dibuat di Kantor Desa kemudian stap Desa yang membawa surat tersebut ke H Jamudin untuk ditanda tangani, Setelah perdamaian itu tidak ada keluarga korban yang ajukan keberatan lagi, intinya tidak menuntut Terdakwa di muka Pengadilan ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar kejadian pencabulan pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dusun ;
- Bahwa Setelah mendengar peristiwa itu saksi langsung menanyakan ke orang tua korban katanya “ permasalahan itu sudah dilaporkan ke pihak Polisi”;
- Bahwa Setelah mendengar peristiwa itu saksi langsung menanyakan ke orang tua korban katanya “ permasalahan itu sudah dilaporkan ke pihak Polisi”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih diluar tidak/belum ditahan, dan pertemuan untuk damai itu setelah dilakukan dua kali pertemuan, Malam itu ada kesepakatan damai ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana surat perdamaian dibuat, tetapi setiap Desa pernah mendatangi saksi minta tanda tangan, dan saat itu saksi mengatakan saksi akan mengumpulkan keluarga korban dulu baru bertanda tangan, lalu setelah saksi menemui H. Jamudin dan keluarga korban lainnya dan menanyakan surat perdamaian tersebut, dan diakui oleh ke dua pihak sudah berdamai baru saksi menandatangani surat perdamaian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pencabutan laporan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keberatan lagi setelah perdamaian itu, dan baru sekarang ini saksi mendengar lagi ada keberatan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak murid saksi sebanyak 4(empat) orang diantaranya bernama Titin murid kelas VI SDN 4 Kabar, sekarang sudah duduk di bangku SMA kelas I;
- Bahwa pada saat itu anak Titin sedang sakit, waktu itu masih duduk dikelas VI SDN 4 umurnya 12 tahun ;
- Bahwa pada saat itu jam pelajaran olah raga dan ketika itu Terdakwa tidak mengetahui anak Titin berada di dalam kelas dan begitu Terdakwa masuk ternyata Titin ada di dalam kelas bersama temannya bernama Saiful juga lagi sakit, terus Terdakwa tanya anak Titin “kenapa kamu tidak ikut jam olah raga” dijawab “ sakit” apanya yang saksi, dijawab ketemuk”/ pusing dan mengatakan ini anak bawa bawang putih dikasih sama orang tua, lalu Terdakwa ambil kemudian memegang kepalanya terasa panas dan tengkuknya juga terasa panas, lalu Terdakwa kunyah bawang putihnya dan anak menutup, Sama sekali tidak pernah menyentuh payudaranya, Terdakwa hanya memegang pundak, Setelah kejadian itu anak Titin biasa saja dan mengatakan sudah pak lalu Terdakwa tinggalkan ;
- Bawa Terdakwa memegang pundak anak Titin, Tidak lama hanya sekitar 3-4 detik saja ;
- Bawa terhadap Anak-anak yang lain itu tidak pernah hanya terhadap anak yang 2 tersebut yaitu Nurin dan Titin itu saja ;
- Bahwa kalau anak Nurin kejadian pada saat Terdakwa memberikan pelajaran matematika dari jam pertama kedua terus keluar main sendirian didalam kelas tidak keluar main kemudian Terdakwa tanya kenapa kamu tidak keluar main di jawab “ ini pak saya belum ngerti” lalu Terdakwa dekati dan dampingi lalu memegang kepalanya dan memegang pundak sambil mengatakan makanya kamu jangan sering makan es, karena anak Nurin sering sakit ;
- Bawa terhadap anak-anak itu karena satu keatuan dari kelas 4, 5, dan 6 dan biasanya kalau ditinggalkan oleh guru kelasnya anak-anak tersebut ribut-ribut bahkan saling kejar sehingga Terdakwa tengah sambil memegang/menangkapnya, tetapi kejadiannya sama sekali tidak memegang payudara karena anak-anak tersebut masih ingusan ;
- Bahwa terdakwa lupa kejadiannya karena saking lamanya namun Terdakwa sama sekali tidak pernah memegang payudaranya ;
- Bahwa biasanya kalau anak sakit Terdakwa tawarkan berobat ke Puskesmas kalau anak tersebut tidak mau baru Terdakwa mintakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat ke Postu, namun terhadap kejadian Titin dia sendiri membawa bawang putihnya dari rumah ;

- Bahwa terdakwa sebagai wali kelas dan sekaligus guru kelas VI ;
- Bahwa anak-anak mengerjakan soal-soal di meja belajarnya masing-masing dan Terdakwa mendekati Nurin waktu itu karena ada permintaan dia bilang ini pak belum bisa kerjakan ;
- Bahwa Terdakwa memegang kepala dan pundaknya anak Nurin, Terdakwa memegang keningnya dulu dengan tangan kiri baru pegang pundaknya dan Terdakwa rasakan dia demam, setelah itu Terdakwa bilang cukup sudah kamu kumpulkan ;
- Bahwa Terdakwa mungkin secara tidak sengaja Terdakwa menyentuh/memegang pundaknya, anak-anak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan dan saran dari Kepolisian untuk berdamai, kemudian Terdakwa menyampaikan kejadian sebenarnya sambil meminta maaf;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa dipindahkan ke UPTD Sakra, kemudian Terdakwa pikir-pikir selanjutnya mengundurkan diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perdamaian setelah pertemuan kedua kali di rumahnya H Jamudin, bersama Kepala Desa, Kadus dan sama-sama guru juga Ketua PGRI Kabupaten dan PGRI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perdamaian setelah satu bulan laporan masuk ke Polisi atau setelah Terdakwa dipanggil dan disidik. Setelah itu disarankan untuk melakukan perdamaian ;
- Bahwa H Jamudin orang tuanya anak Titin atau orang tua korban ;
- Bahwa pada saat itu keluarga korban langsung menerima dan dimaafkan setelah wali-wali murid yang lain dukumpulkan pada pertemuan kedua kalinya;
- Bahwa pada malam itu terjadi perdamaian secara lisan dan langsung dibuatkan surat perdamaian pada tahun 2015, Surat tersebut intinya tidak akan menuntut Terdakwa tidak dikenakan hukuman dan karena Terdakwa dituduh bersalah sehingga kita meminta maaf, Pada waktu itu setelah ada perdamaian Terdakwa dikenakan wajib lapor namun tidak ada kejelasan kasus Terdakwa sehingga Terdakwa memastikan ke pihak Kepolisian dan pada saat itu dikatakan kita tidak berani karena kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteerangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Nurin Irdina Jam Istirahat/keluar main jam 09.45 wita, pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, Anak didalam kelas karena ada tugas yang belum selesai dan saat itu anak hanya sendirian, kemudian Terdakwa mendekati anak duduk disamping kanan anak, tangannya kirinya memegang kepala Nurin Irdina dengan tangan kiri setelah itu memijit bahu kiri anak, merangkul bahu dan memegang payudara sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara seperti merangkul dari belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang Kepala Nurin Irdina , merangkul bahu dan memegang payudara anak , Nurin Irdina langsung keluar kelas dan Terdakwa tidak ngomong apa-apa, Nurin Irdina bercerita kepada teman anak bernama Eka, Fadila, dan Zia;
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap anak Nadia Indah lestari, awalnya Terdakwa memberikan soal kepada semua siswa kelas VI dan mengatakan bahwa yang belum jadi tidak boleh keluar, ketika anak mengerjakan soal tersebut Terdakwa menghampiri anak dan berdiri didepan meja anak kemudian menanyakan kepada anak "soal nomor berapa yang anak tidak bisa" anak memberitahu Terdakwa bahwa anak tidak mengerti soal nomor 9 dan Terdakwa mengajari anak Nadia Indah lestari sambil masih berdiri didepan anak, kemudian Terdakwa mengatakan "Pak Guru boleh duduk ya, Pak Guru capek berdiri" dan Terdakwa duduk disebelah kanan anak, pada saat anak sedang mengerjakan tugas tersebut Terdakwa tiba-tiba memegang kepala anak kemudian memijit pundak anak dan kemudian memegang payudara anak sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara sambil merangkul anak Nadia Indah lestari, karena merasa risih anak langsung melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan " Ih Pak Guru ini" kemudian anak langsung keluar dan menceritakan kepada teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu Titin Indriyani pertama kali pada tanggal 15 April 2013 dan kejadian yang kedua yaitu pada tanggal 25 April 2013 yang bertempat di SDN 4 Kabar tepatnya di ruang kelas VI dengan cara memegang dan memijit tangan anak sebelah kanan kemudian Terdakwa menyuruh anak untuk membalik badan anak tepatnya membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memijit kedua pundak anak kemudian kemudian memijit perut anak menggunakan kedua tangannya dan sampai naik ke

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



payudara anak kemudian memencet-memencet payudara anak dari belakang, kemudian kejadian yang kedua Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak dengan cara Terdakwa memijit pundak anak kemudian memencet payudara anak menggunakan kedua tangannya dari belakang anak dalam posisi berdiri namun anak dalam posisi duduk, setelah payudara anak dipencet-pencet Terdakwa mengambil bawang putih yang anak bawa dari rumah kemudian mendekatkan bawang putih tersebut ke mulutnya sambil komat kamit dan sambil celingak celinguk untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa mendekatkan ulutnya kepada mulut saksi hendak akan mencium anak namun anak langsung mendorong muka Terdakwa dan setelah Saeful datang anak langsung lari sambil menangis ;

- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan sudah ada surat perdamaian secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI No: 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya, majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Burhanudin yang identitas selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Burhanudin tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium, ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Nurin Irdina Jam Istirahat/keluar main jam 09.45 wita, pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, pada waktu Anak didalam kelas karena ada tugas yang belum selesai dan saat itu anak hanya sendirian, kemudian Terdakwa mendekati anak duduk disamping kanan anak, tangannya kirinya memegang kepala anak dengan tangan kiri setelah itu memijit bahu kiri anak, kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Terdakwa memegang payudara sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara seperti merangkul dari belakang, Nurin Irdina langsung keluar kelas dan Terdakwa tidak ngomong apa-apa, Nurin Irdina bercerita kepada teman anak bernama Eka, Fadila, dan Zia, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap anak Nadia Indah lestari, awalnya Terdakwa memberikan soal kepada semua siswa kelas VI dan mengatakan bahwa yang belum jadi tidak boleh keluar, ketika anak mengerjakan soal tersebut Terdakwa menghampiri anak dan berdiri didepan meja anak kemudian menanyakan kepada anak "soal nomor berapa yang anak tidak bisa" anak memberitahu Terdakwa bahwa anak tidak mengerti soal nomor 9 dan Terdakwa mengajari anak Nadia Indah lestari sambil masih berdiri didepan anak, kemudian Terdakwa mengatakan "Pak Guru boleh duduk ya, Pak Guru capek berdiri" dan Terdakwa duduk disebelah kanan anak, Terdakwa tiba-tiba memegang kepala anak kemudian memijat pundak anak dan kemudian memegang payudara anak sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara sambil merangkul anak Nadia Indah lestari, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu Titin Indriyani pertama kali pada tanggal 15 April 2013 dan kejadian yang kedua yaitu pada tanggal 25 April 2013 yang bertempat di SDN 4 Kabar tepatnya di ruang kelas VI dengan cara memegang dan memijit tangan anak sebelah kanan kemudian Terdakwa menyuruh anak untuk membalik badan anak tepatnya membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memijit kedua pundak anak kemudian kemudian memijit perut anak menggunakan kedua tangannya dan sampai naik ke payudara anak kemudian memencet-memencet payudara anak dari belakang, kemudian kejadian yang kedua Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak dengan cara Terdakwa memijit pundak anak kemudian memencet payudara anak menggunakan kedua tangannya dari belakang anak dalam posisi berdiri namun anak dalam posisi duduk, setelah payudara anak dipencet-pencet Terdakwa mengambil bawang putih yang anak bawa dari rumah kemudian mendekatkana bawang putih tersebut ke mulutnya sambil komat kamit dan sambil celingak celinguk untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa mendekatkan mulutnya kepada mulut saksi Titin hendak mencium anak namun anak langsung mendorong muka Terdakwa dan setelah Saeful datang anak langsung lari sambil menangis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa telah memegang payudara muridnya yang bernama Nurin Irdina, nadia Indah Lestari dan Titin indrayani, dimana para anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada waktu kejadian masih duduk di bangku SD, sehingga anak belum berusia lima belas tahun ;

Menimbang, bahwa dari gambaran uraian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian perbuatan cabul dalam pasal ini majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa telah memegang payudara murid-muridnya yang bernama Nurin Irdina Jam Istirahat/keluar main jam 09.45 wita, pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, dengan Terdakwa mendekati Nurin Irdina duduk disamping kanan Nurin Irdina, tangannya kirinya memegang kepala Nurin Irdina anak dengan tangan kiri setelah itu memijit bahu kiri anak, kemudian Terdakwa memegang payudara sebelah kanan menggunakan tangan kiri dengan cara seperti merangkul dari belakang, dan terhadap anak Nadia Indah lestari, awalnya dengan cara Terdakwa duduk disebelah kanan anak, Terdakwa tiba-tiba memegang kepala anak kemudian memijit pundak anak dan kemudian memegang payudara anak sebelah kanan Nadia Indah lestari menggunakan tangan kiri dengan cara sambil merangkul anak Nadia Indah lestari, dan Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu Titin Indriyani pertama kali pada tanggal 15 April 2013 dan kejadian yang kedua yaitu pada tanggal 25 April 2013 yang bertempat di SDN 4 Kabar tepatnya di ruang kelas VI dengan cara memegang dan memijit tangan anak sebelah kanan kemudian Terdakwa menyuruh anak untuk membalik badan anak tepatnya membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memijit kedua pundak anak kemudian kemudian memijit perut anak menggunakan kedua tangannya dan sampai naik ke payudara anak kemudian memencet-memencet payudara anak dari belakang, kemudian kejadian yang kedua dengan cara Terdakwa memijit pundak anak kemudian memencet payudara anak menggunakan kedua tangannya dari belakang anak dalam posisi berdiri namun anak dalam posisi duduk, setelah payudara anak dipencet-pencet Terdakwa mengambil bawang putih yang anak bawa dari rumah kemudian mendekatkana bawang putih tersebut ke mulutnya sambil komat kamit dan sambil celingak celinguk untuk melihat situasi, kemudian

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekatkan mulutnya kepada mulut saksi Titin hendak mencium anak namun anak langsung mendorong muka Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal telah melakukan pencabulan terhadap saksi Nurin Irdina, Nadia Indah Lestari dan Titin Indrayani, terdakwa mengaku memegang payudara, saksi Nurin Irdina, Nadia Indah Lestari dan Titin Indrayani, tidak ada unsure kesengajaan;

Menimbang, bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang memberikan keterangannya bahwa terdakwa telah mencabuli saksi korban di kuat kan dengan keterangan saksi H Jamudin dan saksi Sohriah selaku orangtua para korban menerangkan bahwa saksi pernah di pegang payudaranya oleh terdakwa, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHP, sehingga majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap para saksi korban;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi ade Charge yaitu saksi Sanusi dan saksi Harun, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Ade Charge yang diajukan oleh terdakwa hanya memberikan keterangan tentang perdamaian yang di lakukan terdakwa dengan keluarga korban tidak ada yang memberikan keterangan yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap keterangan saksi Ade Charge tersebut keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa tidak didukung dengan adanya alat bukti lain yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, oleh karenanya penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian perbuatan pencabulan dalam pasal ini majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi para saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sudah lanjut usia ;
- Perbuatan Terdakwa sudah di maafkan oleh keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perbuatan Cabul yang di lakukan secara berulang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis Kamis 2 November 2017, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum. Hakim Ketua, Erni Priawati,S.H.S.E. dan Erwin Harlond P, S.H., Para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Salim Ma'rip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Sri Haryati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ERNI PRILAWATI, S.H.S.E.

ERWIN HARLOND P, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SALIM MA'RIP

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)